

**TRADISI TUMBAK SEWU PADA PUPUTAN BAYI DI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL (PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA' BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

INDAH SAFITRI

19103060053

PEMBIMBING :

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I.,M.H.

NIP : 199212282020121011

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Tradisi puputan ini salah satu ritual dalam kelahiran bayi. Dalam agama Islam, kelahiran bayi biasanya diadakan acara aqiqah. Sedangkan menurut tradisi kebudayaan diadakan tradisi puputan bayi menggunakan tumbak sewu. Tujuan diadakannya tradisi tumbak sewu yaitu sebagai tolak bala untuk bayi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tradisi tumbak sewu di perbolehkan atau tidak. Penelitian ini memilih tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Bantul karena belum ada fatwa terkait tradisi.

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diambil dari wawancara tiga tokoh Muhammadiyah dan tiga tokoh Nahdlatul Ulama' Bantul. Kemudian data dianalisis menggunakan teori *ijtihad* hukum. Data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data primer yang diambil secara langsung melalui wawancara maupun observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan skripsi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis komparatif .

Berdasarkan dari penelitian dan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa para tokoh Muhammadiyah Bantul berpendapat bahwa hukum dari seni kebudayaan adalah *mubah*, karena terdapat unsur kesyirikan yang menyebabkan tradisi ini tidak diperbolehkan. Pendapat tokoh Muhammadiyah menggunakan pendekatan hukum *Irfani*. Sementara keputusan tokoh Nahdlatul Ulama' Bantul menghukumi boleh dilakukan akan tetapi tidak boleh ada unsur mubazir. Niat tujuannya hanya untuk melestarikan kebudayaan yang diwariskan dari nenek moyang. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' menggunakan pendekatan hukum *Manhaji*, yang diambil jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab.

Kata Kunci: *Tradisi tumbak sewu, ijtihad hukum, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama'*

ABSTRACT

This puputan tradition is one of the rituals in the birth of a baby. In Islam, the birth of a baby is usually held an aqiqah event. Meanwhile, according to cultural traditions, the tradition of puputan babies using tumbak sewu is held. The purpose of holding the tumbak sewu tradition is as a rejection for babies. This raises the question of whether the tumbak sewu tradition is allowed or not. This study selected Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama' Bantul figures because there was no fatwa related to tradition.

This thesis uses a qualitative method combined with field research using an empirical juridical approach, data is taken from interviews with three Muhammadiyah leaders and three Nahdlatul Ulama' Bantul figures. Then the data was analyzed using the theory of legal ijtihad. The data used in this thesis is primary data taken directly through interviews and observations. Meanwhile, secondary data is obtained from books, journals, articles and theses. The data analysis technique used is a comparative analysis technique.

Based on research and analysis, this study concludes that the leaders of Muhammadiyah Bantul are of the opinion that the law of cultural arts is mubah, because there is an element of sharia that causes this tradition not to be allowed. The opinion of Muhammadiyah leaders uses Irfani's legal approach. Meanwhile, the decision of the Nahdlatul Ulama' Bantul figure to punish can be carried out, but there must be no redundant elements. The intention is only to preserve the culture inherited from ancestors. The opinion of Nahdlatul Ulama' figures uses the Manhaji legal approach, which is taken by the way of thinking and the rules of law determination that have been prepared by the imams of the madhhab.

Keywords: *Tradisi tumbak sewu, ijtihad law, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama'*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Indah Safitri

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Indah Safitri

NIM : 19103060053

Judul : "TRADISI TUMBAK SEWU PADA PUPUTAN BAYI DI KECAMATAN PAJANGAN (PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH BANTUL)"


Sudah diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 November 2024 M

12 Jumadal Ula 1446 H

Pembimbing



MU'TASHIM-BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP. 199212282020121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-78/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI TUMBAK SEWU PADA PUPUTAN BAYI DI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL (PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH
BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDAH SAFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060053
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67906d590fd22



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6790903572bc9



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6790805b5b207



Yogyakarta, 27 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792e5d251d4c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Safitri
NIM : 19103060053
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI TUMBAK SEWU PADA PUPUTAN BAYI DI KECAMATAN PAJANGAN (PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH BANTUL)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali saya secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 November 2024 M

12 Jumadal Ula 1446 H

Penyusun :



INDAH SAFITRI

NIM. 19103060053

MOTTO

Jangan merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing. (QS. Maryam:4)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini.

Kepada Ibu, Bapak, Adek dan Mas, yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam perkuliahan.

Segenap Dosen, Guru, Teman dan Sahabat yang selalu mendukung saya.

Almamater saya yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
كَسَرَ	Kasrah	Ditulis	I Fa'ila
دَمَمَ	Dammah	Ditulis	U Fa'ula

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Judul buku yang emnggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinahay dan sebagainya.
2. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Ssyukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun. Sholawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk umat dan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak, Aamiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang terkhusus dan tercinta yang ada di sekeliling penyusun baik bersifat moril maupun materil sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A.,M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
5. Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I.,M.H.,selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
8. Terkhusus kepada kedua orang tua saya bapak Giyanto dan ibu Maryani atas doa serta dukungannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada adek Masykur Ali Ridho dan mas Mardian Aditya yang selalu mensupport,memotivasi dan mendoakan saya selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Dewi Robiatul Adawiyah, Mailan Karima, Puspita Lailatut Thohiroh, Erin Kusumawati, Febriana Nita Sari, Fery Alfiyani, Liya Yunitawibowo, Sepriyani Lestari yang selalu mensupport, mendukung dan membantu dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi
11. Kepada Bapak Dhaqori, ibu Sri dan teman-teman saya di Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Pajangan (Madrasah Diniyah Nurul Qur'an), teman-teman kkn 108 Gunungsari Pemalang, anggota KMNU UIN Sunan Kalijaga, anggota PAC IPNU IPPNU Pajangan, dan anggota IREKA Pajangan, terima kasih atas segala doa dan bantuannya berupa fisik maupun do'a.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkan. Aamiin Allahuma Aamiin.

Yogyakarta, 14 November 2024 M

12 Jumadal Ula 1446 H

Penyusun :



INDAH SAFITRI

NIM.19103060053

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PENGEMBANGAN DAN LANDASAN TEORI <i>IJTIHAD</i> HUKUM	14
A. Pengertian <i>Ijtihad</i> Hukum	14
B. Dasar-Dasar <i>Ijtihad</i> Hukum	16
C. Ruang Lingkup dan Macam-Macam <i>Ijtihad</i> Hukum	17
D. Pendekatan Metode <i>Ijtihad</i> Hukum.....	20
E. Syarat-Syarat Mujtahid	21
BAB III PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA' TERKAIT TRADISI TUMBAK SEWU PADA PUPUTAN BAYI DI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA	29

A. Tradisi Tumbak Sewu Pada Puputan Bayi di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul	29
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Terkait Tradisi Puputan Menggunakan Tumbak Sewu di Kapanewon Pajangan	34
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Terkait Tradisi Puputan Menggunakan Tumbak Sewu di Kapanewon Pajangan	43
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA' TENTANG TRADISI TUMBAK SEWU PADA PUPUTAN BAYI.....	54
A. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama' Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Terkait Tradisi Tumbak Sewu Pada Puputan Bayi	54
B. Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Lampiran 1: Terjemah, Al-Qur'an, dan Istilah Asing	i
Lampiran 2: BIOGRAFI	iii
Lampiran 3: Izin Penelitian	v
Lampiran 4: Transkrip Wawancara	vii
Lampiran 5: Surat Bukti Wawancara	viii
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara	xiv
Lampiran 7: Curriculm Vitae	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat umum terutama masyarakat Jawa sangatlah kental terhadap tradisi kebudayaan. Terdapat beberapa tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat diantaranya selamat kehamilan (Ngapati, Mitoni, Procotan), selamat kelahiran (Brokohan, Puputan, Bubaran), selamat perkawinan (Midodareni, Sepasaran, Tingkeban), selamat kematian (Surtanah, Telung dinane, Patang puluh dinane, Satus dinane, Setahun, Rong tahun dan Nyewu).¹

Setiap manusia sangatlah mengharapkan keturunan, terutama pengantin baru. Karena tujuan dari pernikahan adalah mengharap keturunan dari Sang Pencipta. Tradisi dalam selamat kelahiran adalah puputan. Tradisi puputan bayi dilakukan ketika tali pusar bayi sudah terlepas dan biasanya dilakukan dengan cara kenduri memohon kepada Allah SWT agar anak tersebut diberkahi, diberi keselamatan dan kesehatan. Dari segi kesehatan sendiri apabila tali pusar sudah terlepas maka bayi akan sehat.

Puputan menggunakan tumbak sewu merupakan tradisi yang hanya ada di Pajangan Bantul dan tradisi puputan bagi masyarakat Yogyakarta pada umumnya, merupakan hal yang biasa tetapi hanya ada di Pajangan yang terdapat tradisi tumbak sewunya. Fenomena yang terjadi masyarakat masih

¹ Febrianti Putri, Risma M.Sinaga dan M.Basri, "Makna Material Tradisi Puputan pada Masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo", *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, Vol.7 No.1 (08 April 2019), hlm.1.

percaya terhadap tradisi tumbak sewu pada puputan bayi karena dianggap sakral. Material-material yang digunakan dipercayai memiliki makna-makna yang berisikan nilai-nilai moral dan sosial yang berguna bagi perjalanan kehidupan.²

Pengaruh kemoderenan dari prespektif pewarisan nilai-nilai secara turun-temurun, modernitas pada akhirnya juga akan melahirkan sebuah tradisi. Tetapi berbeda dengan tradisi yang mengagungkan kejayaan masa lalu sebagai satu-satunya kebenaran, maka tradisi modernitas akan melahirkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemecahan persoalan kekinian dan yang akan datang. Sehingga tradisi tumbak sewu ini dapat digunakan sebagai media dakwah, karena dalam tradisi ini terdapat Islam kejawaan didalamnya.³

Sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam dalam masyarakat terpecah menjadi ORMAS-ORMAS⁴ Islam yang memiliki ideologi atau pemikiran yang berbeda-beda tentang *syara'* (Hukum) dan tradisi keagamaan.⁵ Seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU) di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Yogyakarta menarik perhatian penulis untuk meneliti sumber-sumber permasalahan.

Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi Islam yang memiliki jamaah terbesar di Indonesia. Sehingga sangat strategis apabila suatu

² Febrianti Putri, Risma M.Sinaga dan M.Basri, "Makna Material Tradisi Puputan pada Masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo", *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, Vol.7 No.1 (08 April 2019), hlm.1.

³ Achmad Jainuri, "Tradisi dan Modernitas (Mencari Titik Temu)," *Jurnal Tarjih*, Vol.12 No.2 (1436H/2014M), hlm.237

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-fungsi-pendirian-keanggotaan-ormas-lt623d20dc2cbaa?page=all> (diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 09.00 WIB)

⁵ Bambang Khoirudin, "Organisasi Keagamaan dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2019), hlm. 2.

permasalahan dihubungkan dengan kedua organisasi Islam ini. Organisasi ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjawab terkait persoalan-persoalan yang muncul di tengah umat Islam Indonesia.⁶

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) merupakan lembaga khusus yang memutuskan suatu hukum, yang kemudian dikoordinasikan oleh lembaga syuriah di Nahdlatul Ulama, telah banyak mengeluarkan fatwa terkait tradisi kebudayaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat seperti tradisi puputan bayi, yang mana tradisi tersebut merupakan tradisi kebudayaan nusantara yang harus dilestarikan.⁷ Adapun majelis tarjih Muhammadiyah yang bertugas untuk menyiapkan dan menyajikan permasalahan yang akan dikaji dalam persidangan Lajnah, yang hasilnya berupa fatwa yang hasilnya dilaporkan kepada persidangan Lajnah Tarjih.

Namun dalam pandangan tokoh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama' (NU) sering terjadi perbedaan pendapat terkait suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lantas bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul terhadap tradisi tumbak sewu pada puputan bayi.

Pada dasarnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' memiliki fatwa seni dan budaya atau fatwa yang menjelaskan terkait melestarikan seni dan budaya daerah. Akan tetapi tidak ada yang secara rinci membahas tentang puputan bayi. Meskipun seni dan budaya itu hukumnya mubah, tetapi belum

⁶ *Ibid*, hlm.3

⁷ A.Fikri Amiruddin Ihsani dan Novi Febriyanti, "Makna Nilai-Nilai Kultural Nahdlatul Ulama dalam Tinjauan Budaya Organisasi", *Al-Muttaqin Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2021).

tentu semua seni dan budaya itu mubah. Karena ada beberapa unsur yang memiliki potensi seni dan budaya itu menjadi tidak boleh. Contohnya, budaya bersih desa, disini budaya bersih desa diperbolehkan. Tetapi ketika terdapat unsur sesajen atau meminta kepada arwah, maka menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Sehingga dalam kasus ini, tidak ada fatwa yang secara spesifik, maka hal ini menarik untuk dikaji dari prespektif fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis dalam skripsi ini akan membahas mengenai **“TRADISI TUMBAK SEWU PADA PUPUTAN BAYI DI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL (PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BANTUL).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat rumusan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ terkait tradisi tumbak sewu pada puputan bayi di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Dalam setiap penelitian, salah satu yang dicapai yaitu tujuan penelitian, oleh sebab itu tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ualam' terhadap tradisi tumbak sewu pada puputan bayi di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum kebudayaan terutama tradisi kebudayaan seperti puputan bayi menggunakan tumbak sewu menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
- 2) Digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tradisi puputan bayi.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan tambahan wawasan terutama terkait tradisi puputan menggunakan tumbak sewu menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bagi pembaca.

- 2) Diharap tradisi ini tidak hilang di dalam kebudayaan masyarakat, agar generasi selanjutnya mengenal peninggalan tradisi dari nenek moyang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya ada yang sudah membahas tradisi puputan, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Akan tetapi, pembahasan secara spesifik terkait tradisi puputan menggunakan tumbak sewu belum ditemukan dalam suatu penelitian yang menggunakan teori *ijtihad* hukum.

Hukum melestarikan budaya sudah banyak diperdebatkan hukum Islamnya. Mulyadi dkk, dalam penelitian mereka mengatakan bahwa harus tetap melestarikan dan meninggalkan kebudayaan sesuai syariat Islam.⁸ Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah yang membahas budaya lokal sangat berpengaruh dalam upaya penguat keutuhan bangsa.⁹ Delycia Anwar Rannu dkk yang menulis jurnal terkait pelestarian budaya lokal sebagai simbol penghormatan terhadap masyarakat adat, kebudayaan suku dan budaya yang

⁸ Mulyadi dkk, "Pengaruh Islam dan Kebudayaan dan Melestarikan Kebudayaan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2 (2024).

⁹ Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah, "Pelestarian Budaya Lokal untuk Menjaga Keutuhan Bangsa: Studi Hadis Riwayat Imam Ahmad No. 3418," *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 24 (2023).

ada di Indonesia.¹⁰ Agung Setiyawan tentang tradisi terpelihara dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan akidah.¹¹

Tidak ada penelitian khusus yang membahas tradisi tumbak sewu pada puputan bayi khususnya di Kapanewon Pajangan Bantul, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti. Sehingga penulis akan membahas terkait tradisi tumbak sewu pada puputan bayi di Kapanewon Pajangan Bantul yang akan dianalisis menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Bantul.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis akan menggunakan beberapa teori dalam menjawab persoalan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini :

1. *Ijtihad* Hukum

Dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, sumber hukum yang digunakan adalah al-Quran dan as-Sunnah. Selain itu ada beberapa metode *ijtihad* yang digunakan yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili* dan metode *istislahi*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses *ijtihad* hukumnya terdiri dari¹²:

¹⁰ Delycia Anwar Rannu dkk, "Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal," *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, (2023).

¹¹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia*, Vol. 13, No. 2, (Juli 2012).

¹² Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 21 Tahun 2020. (diakses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 22.00 WIB)

- a. *Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. *Burhani* yaitu menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, yak hanya ilmu-ilmu alam, tetapi juga ilmu-ilmu sosial.
- c. *Irfani* yaitu didasari kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin.¹³

Sedangkan dalam Bahtsul Masail juga terdapat beberapa metode *ijtihad* hukum yang disusun secara sistematis, yaitu:

- a. *Qauli* adalah berarti pendapat. Yaitu sebuah cara penetapan hukum dengan merujuk pada kitab-kitab yang berkaitan dengan ajaran Islam (*kutub mu'tabarah*) dari para imam mazhab. Jika terdapat lebi dari satu pendapat maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul*.
- b. *Ilhaqi* adalah berarti analogi. Didefinisikan sebagai proses analogi dengan suatu hal yang menjadi pondasi atau dasar bagi hal lain (*al-ashl-nya*) adalah pendapat para ulama mazhab.
- c. *Manhaji* adalah berarti metodologis. Yaitu metode penetapan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut.¹⁴

¹³ Nur Fajri Romadhon, *Mengenal Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Santri Cendekia; Ilmu, adab, dan tajdid, Oktober 2024).

¹⁴ Mulyono Jamal dan M. Abdul Aziz, "Metodologi Istinbāt Muhammadiyah dan NU: Kajian Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ejournal UNIDA GONTOR*, Vol. 7 No. 2.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dalam melakukan suatu penelitian sangat diperlukan adanya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama kualitatif.¹⁵ Adapun penelitian kepustakaan menurut M. Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Yang dimaksud deskriptif

¹⁵ Muhammad arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif", (Makassar, STAI DDI UIN Alauddin), hlm. 2

¹⁶ <http://repository.iainkudus.ac.id/5435/6/06%20BAB%20III.pdf> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB)

adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena yang akan diteliti dan fokusnya menjelaskan objek yang akan diteliti.¹⁷ Sedangkan pengertian analisis komparatif yaitu suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan dengan cara membandingkan ide dan pendapat dari dua kelompok atau lebih.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris yang dipadukan dengan pendekatan ushul fikih dengan menggunakan teori *ijtihad* hukum. Pendekatan ushul fikih merupakan suatu metode atau kaidah-kaidah yang dipakai untuk meng *ijtihad* kan hukum dari al-Quran dan as-Sunnah. Metode *ijtihad* merupakan usaha intelektual yang dilakukan melalui *istinbat* (menyimpulkan) dan menemukan hukum melalui dalil-dalil al-qur'an dan sunnah, oleh seorang ulama yang memiliki kompetensi dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam.¹⁹

4. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian terdapat beberapa sumber, yaitu sumber yang diperoleh dari lapangan dan dari perpustakaan.

¹⁷ <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 18.00 WIB)

¹⁸ <http://e-journal.uaajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB)

¹⁹ Agus Miswanto, S.Ag., MA., *Ushul Fiqh*, (Magelang: Unimma Press, Maret 2019), hlm.13-14.

Adapun skripsi ini sumber data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil secara langsung baik melalui wawancara dan observasi kepada narasumber di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Adapun narasumber yang dimaksud adalah tokoh Muhammadiyah Bapak Aris Samsugito, Bapak Muhadjir dan Bapak Purwana, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama' Bapak Fajar Abdul Basir, Bapak Sapta Sarosa dan Bapak Yayid Al-Bustomi, dan sesepuh di Kapanewon Pajangan yaitu Simbah Painem.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui berbagai literatur baik jurnal, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data primer didapatkan dari lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama', dan pemangku adat dusun. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara mengkaji karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan cara untuk melihat dua atau lebih hal yang serupa untuk melihat bagaimana mereka berbeda dan kesamaan apa yang mereka miliki. Juga terdapat dalam banyak cara dan bidang untuk membantu orang memahami persamaan dan perbedaan antara produk dengan lebih baik.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah tata cara penulisan penelitian guna untuk menjelaskan pengertian sistematika pembahasan topik penelitian yang akan diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran dari penulisan skripsi. Yang terdapat di bab pertama antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas landasan teori. Dalam penelitian skripsi ini terdapat teori yang dibahas yaitu *ijtihad* hukum.

²⁰ <https://lp2m.uma.ac.id/2022/12/07/mengenal-analisis-komparatif-definisi-bagaimana-melakukannya/#:~:text=Analisis%20komparatif%20adalah%20cara%20untuk,antara%20produk%20dengan%20lebih%20baik>. (diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB)

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' di Kabupaten Bantul terkait tradisi puputan menggunakan tumbak sewu di Kecamatan Pajangan.

Bab keempat, merupakan bab yang membahas analisis perbandingan menurut *ijtihad* hukum terkait tradisi puputan menggunakan tumbak sewu di Kecamatan Pajangan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan para tokoh Muhammadiyah, seni dan budaya hukumnya *mubah*. Terkait tradisi tumbak sewu pada puputan bayi jika digunakan untuk tolak bala dan percaya bahwa dapat melindungi bayi dari berbagai gangguan makhluk lain, hal tersebut termasuk syirik. Karena berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an menerangkan bahwa percaya cukup kepada Allah Swt kita menyembah dan beribadah. Sedangkan menurut para tokoh Nahdlatul Ulama' terkait tradisi tumbak sewu pada puputan bayi adalah boleh dilakukan dan dilestarikan asal tidak keluar dari syari'at Islam. Selain itu juga tidak menimbulkan suatu kepercayaan terhadap selain Allah (*musyrik*) dan tidak ada unsur mubazir yang menyebabkan terbuangnya makanan. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits, kitab-kitab dan pandangan tokoh-tokoh terdahulu.

Ijtihad hukum yang digunakan para tokoh Muhammadiyah di Bantul yaitu menggunakan metode *Irfani*. Yaitu metode penetapan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara perenungan intuitif dan pengalaman indrawi. Sedangkan para tokoh Nahdlatul Ulama' di Bantul yaitu metode *Manhaji*. Yaitu metode penyelesaiannya dengan menggunakan metode-metode yang ada dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

Hukum tradisi tumbak sewu pada puputan bayi menurut para tokoh Muhammadiyah dan para tokoh Nahdlatul Ulama' terjadi perbedaan. Karena menurut pendapat Muhammadiyah terkait seni kebudayaan itu hukumnya *mubah*. Dengan catatan seni budaya tersebut tidak mengandung kesyirikan. Terkait tradisi tumbak sewu yang digunakan sebagai tolak bala pada bayi, dapat diartikan bahwa hal tersebut mengarah kepada kesyirikan. Sedangkan menurut tokoh Nahdlatul Ulama' puputan bayi menggunakan tumbak sewu itu boleh dilakukan asal tidak keluar dari syari'at Islam. Nahdlatul Ulama' memandang bahwa tradisi kebudayaan itu merupakan wadah bagi agama untuk ladang berdakwah dan kebudayaan itu sendiri merupakan produk dari nenek moyang.

B. Saran

Penelitian terkait tumbak sewu pada puputan bayi ini masih dalam keterbatasan, karena ketidak tahuan narasumber terkait tradisi tersebut. Sehingga apabila masyarakat akan menggunakan tradisi tumbak sewu pada puputan bayi perlu adanya pengetahuan mendalam terlebih dahulu. Sumber data yang didapatkan juga terbatas dikarenakan tokoh tradisi tumbak sewu sudah banyak yang meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Exagrafika.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Agus Miswanto, S.Ag., MA., *Ushul Fiqh*, (Unimma Press: Magelang, Maret 2019).

Dosen Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Kitab Fikih Lokal (Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indoneisa)*, Yogyakarta: Q-Media dan Jur.PMH Fak.Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Desember 2012).

Dr. Hasbiyallah. M.Ag., *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbāt dan Istidlal*,

(PT. Remaja Rosdakarya Offset Bandung, Mei 2013)

Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag., *Ushul Fiqh II*, (Alauddin Pres: Makassar, 2015).

Dr. Nurhayati, M.Ag. dan Dr. Ali Imran S, M.Ag., *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Prenadamedia Group: Jakarta, Februari 2019).

Drs. Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Rajawali Pers: Jakarta, 1993).

Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A., *Ushul Fiqh*, (PT Fajar Interpratama Mandiri : Jakarta, 2005).

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Kencana: Jakarta, 2011).

Artikel/Jurnal/Skripsi

Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam," *Episteme*, Vol.8, No.1, (Juni 2013).

Achmad Jainuri, "Tradisi dan Modernitas (Mencari Titik Temu)," *Jurnal Tarjih*, Vol.12 No.2 (1436H/2014M).

A. Fikri Amiruddin Ihsani dan Novi Febriyanti, "Makna Nilai-Nilai Kultural Nahdlatul Ulama dalam Tinjauan Budaya Organisasi", *Al-Muttaqin Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2021).

- Afifi Fauzi Abbas, “Integrasi Pendekatan *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* dalam Ijtihad Muhammadiyah,” *Ahkam*, Vol.XII No.1 (Januari 2012).
- Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘*Urf*) Dalam Islam,” *Esensia*, Vol. 13, No. 2, (Juli 2012).
- Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam,” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15:2 (September 2019).
- Bambang Khoirudin, “Organisasi Keagamaan dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”, *Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*,(2019).
- Delycia Anwar Rannu dkk, “Perlindungan Warisan Budaya:Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal,” *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, (2023).
- Desi Wulandari, “Relativitas Upacara Kelahiran Bayi Di Kabupaten Nganjuk (Kajian Bentuk, Makna Dan Fungsi)”, *Simki-Pedagogia* Vol.02 No.06 (2018).
- Dr. Tarwilah, M.Ag., “Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Kelahiran Masyarakat Banjar”, Desi Wulandari, *Proceeding Antasari International Conference*.
- Fathonah Daud dan M.Ridlwan, “Metode *Istinbāt* Nahdlatul Ulama (NU):Kajian atas Strategis Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia”, *Pendidikan dan Studi Islam* Volume 2,No.1 (Maret 2022).
- Febrianti Putri, Risma M.Sinaga dan M.Basri, “Makna Material Tradisi Puputan pada Masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo”, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, Vol.7 No.1 (08 April 2019).
- Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, “Metode *Ijtihad* Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol.13 No.2 (2018).
- Indah Aswiyati, “Makna Dan Jalannya Upacara “Puputan” Dan “Selapanan” Dalam Adat Upacara Tradisional Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa”, *Jurnal Holistik* Tahun VIII No.16 (2015).
- Listyani Widyaningrum, ”Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) di Desa

- Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”, *JOM FISIP*, Vol.4 No.2 (Oktober 2017).
- M. Arsyam dan M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, (Makassar, STAI DDI UIN Alauddin).
- M.Ulil Absor, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU),” *Millati:journal of Islamic Studies and Humanities* Vol.1 No.2 (Desember 2016).
- Mulyadi dkk, “Pengaruh Islam dan Kebudayaan dan Melestarikan Kebudayaan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2 (2024).
- Mulyono Jamal dan M.Abdul Aziz, “Metodologi *Istinbāt* Muhammadiyah dan NU: Kajian Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail,” *Ejournal UNIDA GONTOR*, Vol. 7 No. 2.
- Nur Fajri Romadhon, *Mengenal Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Santri Cendekia; Ilmu, adab, dan tajdid, Oktober 2024).
- Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah, “Pelestarian Budaya Lokal untuk Menjaga Keutuhan Bangsa: Studi Hadis Riwayat Imam Ahmad No. 3418,” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 24 (2023).
- Riska Efrida, Herdian Hidayat dkk, “Korelasi Dimensi Kesyrifan dengan Privatisasi Agama,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 no.1 (Maret 2014).
- Ulya Falatin, “Irfani Sebagai Salah Satu Unsue Epistemologi Hukum Islam,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2004).
- Zairi Amarullah, “Tradisi Cukuran Bayi Masyarakat Muslim Seberang Kota Jambi Menurut Hukum Islam”, *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2018).

Lain-Lain

Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 21 Tahun 2020. (diakses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 22.00 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-fungsi-pendirian-keanggotaan-ormas-lt623d20dc2cbaa?page=all> (diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 09.00 WIB)

<https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6754342/mengenal-upacara-puputan-tradisi-sambut-kelahiran-bayi-adat-jawa> (diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 11.00 WIB)

<http://repository.iainkudus.ac.id/5435/6/06%20BAB%20III.pdf> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB)

<https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 18.00 WIB)

<http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB)

<https://lp2m.uma.ac.id/2022/12/07/mengenal-analisis-komparatif-definisi-bagaimana-melakukannya/#:~:text=Analisis%20komparatif%20adalah%20cara%20untuk,antara%20produk%20dengan%20lebih%20baik.> (diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB)

https://www.researchgate.net/publication/334670762_Istinb_at_Hukum?enrichId=rgreq-933768f2d15975bf8f78a99603c9b335-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNDY3MDc2MjtBUzo3ODQ0NDM0MTMzNjQ3MzZAMTU2NDAzNzI5MjI5Mw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf (diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 11.25 WIB)

<https://klikmu.co/metodologi-istinb-at-hukum-dalam-muhammadiyah/> (diakses Jumat 14 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB)

<https://muhammadiyah.or.id/2023/08/pengertian-dan-perbedaan-antara-takhayul-dan-khurafat/> (diakses Sabtu 11 november 2023, pukul 13.00 WIB).

<https://nu.or.id/superapp> (diakses Jumat 10 November 2023 pukul 21.30 WIB).

<https://web.suaramuhammadiyah.id/2018/04/30/haedar-nashir-urusan-muamalah-tidak-ada-bidah-dalam-seni-budaya/> (diakses senin 09 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB).

<https://www.nu.or.id/nasional/pandangan-nu-tenrang-kebudayaan-keragaman-dan-negara-Dq7Cf> (diakses Jumat 10 November 2023 pukul 15.00 WIB).

<https://uin-malang-ac.id/210201/menyambut-harlah-nu-ke-95-nu-aswaja-dan-tradisi-bermazhab.html> (diakses pada tanggal 17 November 2024, pukul 19.00 WIB)

[Sapu Lidi: Tolak Bala, Ritual Penyembuh Bayi dan Alat Penolak Hujan dalam Budaya Jawa - Indozone Fadami](#) (diakses pada tanggal 02 Januari 2025, pukul 08.00 WIB)

Keputusan Munas Tarjih XXV Tahun 2000 tentang Mahaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Anis, tokoh Muhammadiyah Bantul, Sabtu 07 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Purwana, tokoh Muhammadiyah Bantul, Sabtu 07 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Muhadjir, tokoh Muhammadiyah Bantul, Selasa 07 November 2023.

Wawancara dengan Bapak Yayid, tokoh Nahdlatul Ulama Bantul, Senin 07 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak Sapta, tokoh Nahdlatul Ulama Bantul, Rabu 13 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Fajar, tokoh Nahdlatul Ulama Bantul, Senin Rabu 09 Agustus 2024.

Wawancara dengan Simbah Painem, tokoh Tumbak Sewu Pajangan, Minggu 14 Mei 2023.